



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 22 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USANA PERIKANAN DAN KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Pamekasan khususnya di bidang usaha perikanan, perlu adanya usaha-usaha yang mengarah pada peningkatan pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- b. bahwa agar tercipta tertib administrasi dan operasionalisasi usaha perikanan dan kelautan serta meningkatkan pembangunan perikanan dan kegiatan pelestarian sumber daya ikan serta lingkungannya, perlu mengatur mekanisme perizinan dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779) ;
16. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2000 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam ;
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2003 tentang Produktifitas Kapal Penangkap Ikan ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/Men/2007 tentang Pembudidayaan Ikan ;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Tahun 1988 Nomor 5 Seri C) ;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/89.K/KPTS/013/2008 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Retribusi Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah.
6. Usaha Perikanan adalah usaha penangkapan, pembudidayaan dan pengolahan ikan, termasuk kegiatan penyimpanan, pendinginan atau pengawetan ikan untuk tujuan komersial, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi dalam negeri.
7. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
8. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya
9. Korporasi Dalam Negeri adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berstatus badan hukum maupun yang tidak berstatus badan hukum, dengan tidak menggunakan tenaga dan/atau modal asing kecuali mendapat izin dari instansi berwenang ;
10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
11. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara apapun, termasuk menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan dengan tujuan komersial.
12. Usaha pembudidayaan ikan adalah untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
13. Eksplorasi Laut adalah semua kegiatan yang mengarah pada penyelidikan atau penjajakan kekayaan laut, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi dalam negeri.
14. Eksploitasi Laut adalah usaha untuk memperoleh kekayaan laut non ikan, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi dalam negeri.
15. Usaha eksplorasi kelautan adalah semua kegiatan penyelidikan dan penjajakan kekayaan laut atau kandungan laut.
16. Usaha eksploitasi kelautan adalah semua usaha yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut non ikan.
17. Sumberdaya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
18. Izin Usaha Perikanan dan Kelautan, yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan atau korporasi dalam negeri untuk melakukan usaha perikanan dan/atau usaha kelautan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam surat izin.
19. Pemohon adalah perorangan atau korporasi dalam negeri yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUPK.
20. Pemegang Izin adalah Pemohon yang mendapatkan IUPK.
21. Kapal/Perahu adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk melakukan survey atau eksplorasi dan eksploitasi perikanan dan kelautan.

22. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian IUPK.
23. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada perorangan atau korporasi dalam negeri yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat, untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
26. Wajib Retribusi adalah perorangan atau korporasi dalam negeri yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
28. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Usaha perikanan dan kelautan dimaksudkan sebagai upaya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan dalam wilayah pengelolaan perikanan dan kelautan daerah untuk dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya.
- (2) Tujuan usaha perikanan dan kelautan adalah untuk mendorong pengembangan usaha perikanan dan kelautan kepada para pengusaha baik perorangan maupun korporasi dalam negeri dengan diberikan kemudahan berupa berlakunya IUPK sebagai kepastian hukum selama usahanya masih beroperasi.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup usaha perikanan dan kelautan meliputi :

- a. usaha perikanan terdiri dari usaha penangkapan ikan dan/atau usaha kapal pengangkut ikan dan/atau usaha pembudidayaan ikan di wilayah kewenangan pengelolaan perikanan dan kelautan Daerah ;
- b. usaha kelautan terdiri dari usaha pengangkut hasil eksploitasi kelautan dan/atau usaha pemasangan rumpon, penanaman, pemancangan sarana laut di wilayah kewenangan pengelolaan perikanan dan kelautan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 4

- (1) Setiap orang atau korporasi dalam negeri yang akan melakukan kegiatan usaha perikanan dan kelautan, harus terlebih dahulu memperoleh IUPK dari Bupati.
- (2) IUPK diberikan atas nama Pemohon dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Bupati.
- (3) Tata cara permohonan IUPK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Kegiatan usaha perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas :

- a. usaha penangkapan ikan dan biota lainnya di perairan umum, yang meliputi laut, waduk, sungai, rawa dan danau ;
- b. usaha pembudidayaan ikan dan biota lainnya, termasuk kegiatan pembenihan baik di air laut, air payau maupun air tawar ;
- c. usaha pengolahan ikan dan biota lainnya, yang meliputi kegiatan mengolah, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ;
- d. usaha eksploitasi kekayaan laut non ikan ;
- e. usaha eksplorasi laut, yang meliputi kegiatan penyelidikan dan/atau penjajakan untuk mengetahui kekayaan atau kandungan laut ;
- f. usaha pembuatan kapal baru, perbaikan pada umumnya dilakukan oleh para pembuat kapal/perahu dari bahan kayu berdasar pada pengalaman yang turun temurun ;
- g. penanaman dan pemancangan sarana di wilayah laut daerah (perairan Selat Madura), yang meliputi kegiatan pemasangan kabel, pipa dan/atau sarana lainnya serta pemasangan tiang sebagai sarana kegiatan ;
- h. peredaran hasil perikanan, meliputi peredaran ikan dan biota lainnya baik dalam keadaan hidup maupun berupa olahan, baik keluar atau masuk Daerah maupun dalam satu lingkup Daerah.

Pasal 6

- (1) IUPK berlaku selama usaha masih berjalan.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, pemegang izin wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahun.
- (3) Tata cara pendaftaran ulang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) IUPK tidak berlaku apabila :
 - a. pemegang izin meninggal dunia ;
 - b. status badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan ; atau
 - c. dicabut oleh Bupati.
- (2) Pencabutan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan apabila :
 - a. atas permintaan sendiri ;
 - b. pemegang izin tidak mentaati ketentuan yang tercantum dalam surat izin ;
 - c. dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah IUPK diterbitkan, pemegang izin ternyata tidak menjalankan usahanya ;
 - d. didasarkan pada pertimbangan demi kepentingan keamanan dan pertahanan negara, pembinaan, kelestarian sumber hayati dan lalu lintas pelayaran yang berlaku di perairan Daerah.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 8

Pemegang IUPK mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. hak :
 1. mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari Dinas Perikanan dan Kelautan ;
 2. mendapatkan legalitas usaha perikanan dan kelautan.

- b. kewajiban :
1. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin ;
 2. mematuhi ketentuan dibidang pengawasan dan pengendalian usaha perikanan dan kelautan ;
 3. menyampaikan laporan kegiatan usaha penangkapan, pengangkutan dan pembudidayaan ikan ;
 4. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian IUPK jika hilang, rusak atau terjadi perubahan data.

BAB VI RETRIBUSI

Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi IUPK, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian IUPK.
- (2) Objek Retribusi adalah pemberian IUPK.
- (3) Subjek Retribusi adalah perorangan atau korporasi yang memperoleh IUPK.

Pasal 10

Retribusi IUPK digolongkan dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kegiatan, jenis sarana dan prasarana serta kapasitas produksi.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi IUPK untuk mengganti biaya administrasi, survey lapangan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi IUPK ditetapkan setiap tahun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk kegiatan penangkapan ikan :
 1. dengan menggunakan kapal perikanan bermotor, dengan alat tangkap :
 - a) purse seine, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap unit ;
 - b) payang dan sejenisnya, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap tahun ;
 - c) dogol/cantrang dan sejenisnya, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap unit ;
 - d) gill net/jaring dan sejenisnya, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap unit ;

- e) pancing/long line dan sejenisnya, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap unit ;
 - f) alat tangkap lainnya, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap unit ;
2. dengan menggunakan kapal/perahu pengangkut ikan, sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap unit.
- b. untuk kegiatan pembudidayaan ikan :
1. pembenihan udang :
 - a) kapasitas produksi sampai dengan 2 (dua) juta ekor, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - b) kapasitas produksi lebih dari 2 (dua) juta sampai dengan 5 (lima) juta ekor, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - c) kapasitas produksi lebih dari 5 (lima) juta ekor sampai dengan 10 (sepuluh) juta ekor, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - d) kapasitas produksi lebih dari 10 (sepuluh) juta ekor sampai dengan 15 (lima belas) juta ekor, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - e) kapasitas produksi lebih dari 15 (limabelas) juta ekor sampai dengan 25 (duapuluh lima) juta ekor, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - f) kapasitas produksi lebih dari 25 (duapuluh lima) juta ekor sampai dengan 50 (lima puluh) juta ekor, sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - g) kapasitas produksi lebih dari 50 (lima puluh) juta ekor, sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
 2. pembenihan ikan :
 - a) kapasitas produksi lebih dari 1 (satu) juta ekor sampai dengan 5 (lima) juta ekor, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - b) kapasitas produksi lebih dari 5 (lima) juta ekor sampai dengan 10 (sepuluh) juta ekor, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - c) kapasitas produksi lebih dari 10 (sepuluh) juta ekor sampai dengan 15 (lima belas) juta ekor, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - d) kapasitas produksi lebih dari 15 (lima belas) juta ekor sampai dengan 20 (dua puluh) juta ekor, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - e) kapasitas produksi lebih dari 20 (dua puluh) juta ekor sampai dengan 25 (dua puluh lima) juta ekor, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 3. pembenihan lainnya, diantaranya kerang-kerangan, katak dan siput, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 4. budidaya ikan air tawar/payau setiap hektar, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 5. budidaya ikan/rumput laut dan lain-lain setiap hektar, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 6. budidaya ikan intensif di air tawar/payau setiap hektar, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

- c. untuk kegiatan pengolahan ikan :
1. kapasitas produksi 200 kg sampai dengan 1 (satu) ton setiap hari, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 2. kapasitas produksi diatas 1 (satu) ton sampai dengan 2 (dua) ton setiap hari, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 3. kapasitas produksi diatas 2 (dua) ton sampai dengan 5 (lima) ton setiap hari, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 4. kapasitas produksi lebih dari 5 (lima) ton sampai dengan 10 (sepuluh) ton setiap hari sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
 5. kapasitas produksi lebih dari 10 (sepuluh) ton setiap hari sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- d. untuk kegiatan eksploitasi laut :
- (1) dengan menggunakan kapal perikanan bermotor berukuran sampai dengan 5 (lima) GT :
 - a) mengambil barang purbakala, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - b) mengambil barang selain barang purbakala, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - (2) dengan menggunakan kapal perikanan bermotor berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT :
 - a) mengambil barang purbakala, sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
 - b) mengambil barang selain barang purbakala, sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- e. untuk kegiatan jasa pembuatan dan perbaikan kapal :
- (1) pembuatan kapal, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/GT ;
 - (2) perbaikan kapal dan pembenahan, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)/GT ;
- f. penanaman dan/atau pemancangan sarana di laut :
- (1) pemasangan kabel, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap meter ;
 - (2) pemasangan pipa :
 - a) diameter 0 sampai dengan 20 cm, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap meter ;
 - b) diameter diatas 20 sampai dengan 50 cm, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap meter ;
 - c) diameter diatas 50 sampai dengan 100 cm, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap meter ;
 - d) diameter diatas 100 cm, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap meter ;
 - (3) pemasangan tiang, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap batang.
- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi :
- a. penangkapan kurang dari 5 GT ;
 - b. pembudidaya ikan air tawar yang dilakukan oleh pembudidaya ikan di kolam air tenang dengan areal lahan tertentu ;
 - c. pembudidaya ikan di air payau yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan tertentu ; dan
 - d. pembudidaya ikan air laut yang dilakukan dengan areal lahan tertentu.
- (3) Dalam hal penggunaan kapal perikanan bermotor, IUPK diberikan terhadap kapal perikanan bermotor tidak lebih dari 10 GT atau mesinnya tidak lebih dari 30 GT.

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan
Pasal 14

Retribusi IUPK dipungut dalam wilayah Daerah.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemungutan
Pasal 15

- (1) Retribusi IUPK dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pembayaran Retribusi
Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi atas IUPK harus dibayar sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administrasi
Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau membayar kurang dari jumlah yang seharusnya, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua prosen) dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Penagihan
Pasal 18

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Bagian Kesepuluh
Pengurangan, Keringanan dan
Pembebasan Retribusi
Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi IUPK dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (2) Ketentuan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
LARANGAN
Pasal 20**

Guna melindungi kelestarian sumberdaya ikan di perairan dan melindungi konsumen, setiap orang atau korporasi dilarang melakukan kegiatan :

- a. penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan/atau aliran listrik (strom) yang dapat mengancam kelestarian sumber daya lainnya ;
- b. penangkapan ikan dan/atau satwa air lainnya yang dilindungi ;
- c. memasukkan dan/atau mengeluarkan ikan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan, serta benih dari luar daerah dan/atau dalam daerah tanpa izin Bupati ;
- d. usaha pengolahan ikan dengan menggunakan bahan pengawet/ tambahan yang dapat merugikan/membahayakan kesehatan.

**BAB VIII
PENGELOLAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN IZIN
Pasal 21**

- (1) Pengelolaan IUPK dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan IUPK dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan bersama-sama dengan instansi terkait.
- (3) Tata cara pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
PERLINDUNGAN DAN PENGENDALIAN USAHA
Pasal 22**

- (1) Dalam rangka melindungi kelangsungan usaha nelayan kecil dan menengah serta untuk menghindari tumpang tindihnya dengan usaha lain, perlu menetapkan wilayah penangkapan.
- (2) Dalam upaya menjamin terselenggaranya pemanfaatan sumber daya ikan secara berdaya guna dan berhasil guna, dilakukan pengendalian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah penangkapan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23**

- (1) Setiap orang atau korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 20, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

**BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau korporasi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau korporasi badan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti berupa pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia atas kuasa Penuntut Umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan tersangka beserta barang bukti, saksi, ahli dan/atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 16 Oktober 2008

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 17 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN, 


A. DJAMALUDIN KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 22 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN

I. UMUM

Bahwa guna menunjang pembangunan sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Pamekasan khususnya dibidang usaha perikanan dan kelautan, dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, perluasan usaha-usaha peningkatan pelayanan, pembinaan dan perlindungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan
Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 13 Ayat (1) Huruf a

Angka 1 : Untuk kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap lebih dari 1 (satu), yang dikenakan retribusi adalah 1 (satu) alat tangkap yang dominan.

Angka 2 : Cukup jelas.

Huruf b Angka 1
sampai dengan 5 : Cukup jelas.

Huruf b Angka 6 : Budidaya Ikan Intensif adalah pembudidayaan ikan/udang yang menggunakan kincir dan/atau genset/listrik dengan padat penebaran lebih dari 25 ekor/m²

Huruf c sampai
dengan f : Cukup jelas.

Ayat (2) : Ukuran areal lahan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 14 sampai dengan
Pasal 25 : Cukup jelas.